

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada kehidupan sosial terdapat beberapa hukum aturan yang diberlakukan oleh setiap individu. Sebagai akibatnya di zaman era globalisasi ini alat elektronika terdapat kemajuan yang sangat pesat, kemajuan yang pesat tersebut memiliki sisi negatif serta sisi positif. Kemajuan dari sisi positif itu kemajuan yang lebih positif serta efisien dalam memenuhi semua keinginan manusia. Kemajuan dari sudut negatif itu mempunyai pengaruh bagi masyarakat yang sangat berkepanjangan salah satunya merupakan tindak kriminalitas meningkat dengan menggunakan aneka macam ragam kejahatan seperti aksi kekerasan, pencurian, pencabulan, penyalahgunaan narkoba sampai tindak pidana korupsi.

Pada zaman seperti ini kejahatan kerap terjadi di berbagai wilayah dimana seperti halnya pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan dan kejahatan penyalahgunaan narkoba serta tindak pidana korupsi. Dari kejahatan tersebut sangat-sangat mengakibatkan kerugian dan keresahan bagi orang lain. Orang yang begitu kecanduan dengan narkoba maka akan lupa akan segalanya dan bertindak tidak sewajarnya dan sedikit banyak dari mereka akan terlibat juga kedalam tindak pidana karena perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan maupun norma agama yang berlaku. Dalam mengatasi tersebut seseorang harus berusaha dalam menggenggam erat nilai-nilai moral, sosial, agama terutama nilai agama agar manusia yang memiliki pikiran untuk melanggar hukum bisa sadar dan selalu mendalami Agama Islam baik itu melakukan ibadah secara rutin, pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam. Manusia yang menyikapi hal ini maka jadi manusia seutuhnya yang

bisa di hargai, bisa bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat dan menyadari kesalahan yang diperbuatnya.

Menurut Noor Malihah dan Agus Wijayanto Pada dasarnya seluruh orang berhak memperoleh sesuatu pembelajaran selaku bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pembelajaran serta pembinaan tidak cuma dilaksanakan dan dikerjakan di dalam lingkungan lembaga sekolah saja. Pembelajaran tersebut di dapatkan dilingkungan keluarga atau di lingkungan bermasyarakat. Diantaranya contoh pendidikan merupakan pendidikan yang diberikan terhadap lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan terhadap narapidana ataupun tahanan. Berdasarkan Perundang-Undangan pemasyarakatan Bab I pasal 1, yang diartikan lembaga pemasyarakatan adalah tempat dalam melaksanakan pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan.¹ Para narapidana yang terletak di lembaga pemasyarakatan dibina untuk lebih memperbaiki perilaku dan dibiasakan dalam mengerjakan semua hal-hal yang positif agar dapat melupakan perilaku-perilaku yang buruk, Seluruh kejahatan pada hakikatnya menemukan panisemen yang cocok dengan kejahatan yang telah diperbuat, sehingga dengan demikian kedisiplinan, ketentraman maupun keadilan di dalam bermasyarakat supaya tercapainya dengan sebaik mungkin, tindak kejahatan dapat berkaitan dengan pemedanaan, karena seseorang yang sudah melakukan tindak kriminal di dalam bermasyarakat akan dilaporkan kepada majelis hukum.

Fauzi Muharom berpendapat bahwa seorang yang di tuduh ataupun didakwa sudah mengerjakan kejahatan serta masih dalam proses penyidikan, tuntutan serta pengecekan di dalam persidangan majelis hukum dinamakan tahanan. Sebaliknya seorang yang dijerat hukum atas segala perbuatan buruknya di namakan dengan narapidana. Di dalam tempat

¹ Noor Malihah, Agus Wijayanto, *implementasi kurikulum pembinaan agama islam di rumah tahanan negara kelas IIB salatiga*, Vol. (12, No.2, Desember 2018), 350.

pembinaan lembaga tersebut maupun tempat para tahanan, para narapidana serta tahanan hendak mendapatkan suatu pembinaan yang baik seperti pembinaan karakter, pembinaan kemandirian, serta pembinaan kerohanian, maupun pembinaan jasmani. Karena adanya pembinaan di khususkannya pada pembelajaran Islam, terhadap para narapidana serta tahanan dapat mempunyai pengetahuan agama Islam yang lebih luas lagi, meningkatkan serta menumbuhkan pemahaman buat melakukan ajaran keagama didalam kehidupan setiap harinya, paling utama yaitu berkaitan dengan keagamaan maupun akhlak, serta memunculkan perilaku maupun suasana kerohanian yang ada dalam nilai- nilai agama semacam tabah, tawakkal, mutmainnah, pasrah serta tidak putus asa.² Dalam pengertian tersebut dapat menyimpulkan bahwa para narapidana dibina melalui beberapa proses diantaranya adalah dalam melakukan pembinaan kepribadian pembinaan ini merupakan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan spritul warga binaan, para narapidana di lembaga pemasyarakatan di bina melalui ajaran-ajaran Islam supaya para narapidana mempunyai jiwa dan nilai-nilai tawakkal dan tidak mudah berputus asa.

Menurut Ruslan Renggong Lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan tindak pidana yang berperan sebagai perbaikan terhadap para narapidana (the function of correction) supaya narapidana kembali menempuh kehidupan wajar serta produktif (return to a wajar and pro- ductive life) di dalam bermasyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya.³ Maka dari itu seorang pidana menempuh kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan itu merupakan proses perbaikan yang semula mempunyai kehidupan yang kurang baik mengarah pada kehidupan yang lebih baik lagi serta sanggup bersosial dengan

² Fauzi muharom, *rehabilitas penghuni rumah tahanan surakarta melalui pendidikan agama*, Vol.(6, 2, Desember 2012), 373.

³ Ruslan Renggong, *hukum acara pidana*, (jakarta: prenadamedia group,2014), 226.

baik dengan masyarakat sekitar ketika sudah selesai dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelumnya itu Lapas tersebut dikatakan sebagai tempat penjara yaitu tempat yang terdapat terdapat seorang yang sudah dikenakan hukuman dengan hukuman yang berbeda-beda oleh pengadilan dan hal tersebut wajib menerima hukuman bagi mereka yang sudah melakukan kesalahan. berdasarkan dengan pendapat Sahardjo yang pada saat itu menjabat Menteri Kehakiman, nama panggilan penjara pada Indonesia sejak April 1964 diubah sebagai forum pemasyarakatan. Perubahan nama penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pendapat yang sudah diutarakan Suhardjo yaitu lembaga pemasyarakatan dijadikan tidak hanya menjadi kawasan menghukum seorang, melainkan pula menjadi tempat membina atau mendidik para terpidana supaya jika terselesainya dalam menjalankan hukum pidana, memiliki keterampilan dalam menyamakan dirinya terhadap kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai masyarakat dan warga Negara yang baik serta mentaati terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan ialah suatu proses kesatuan penegakan aturan pidana, hal tersebut kegiatannya tidak bisa terpisahkan dengan suatu pengembangan konsepsi umum tentang pembidanaan. Seorang terpidana tidak juga merupakan tempat dengan demikian juga sebagai subjek yang tidak sama maupun berbeda dari seseorang lainnya yang suatu saat akan melanggar kesalahan hukum serta kekhilafan dan juga bisa dijatuhkan pidana. Hukuman yaitu sebagai upaya buat mengingatkan narapidana maupun anak didik binaan supaya menyesal atas perbuatannya serta kembalinya menjadi warga bermasyarakat yang bagus serta patuh terhadap aturan yang berlaku, menjunjung tinggi nilai moral, sosial serta agama, sehingga dapat mencapai kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib, serta

tenang. oleh karena itu, seseorang pidana sama halnya dengan pelajar pada sekolah yang kegiatannya terus menerus belajar dan belajar yang mana seseorang pidana tadi selalu berproses dengan tabah dalam menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya.

Suatu pembinaan sangat efektif terhadap narapidana ialah melalui pendekatan agama karena narapidana merupakan seseorang yang sudah diambil hak serta kebebasannya, karena sebab itu mereka selalu mempunyai perasaan yang gundah, gelisah dan suntuk dengan demikian akhirnya melahirkan keputusan. Dalam menumbuhkan semangat hidup bagi seseorang perlu diberi pendalaman agama, pendidikan, motivasi selama melakukan serta menjalani masa hukumannya.⁴ Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar norma-norma agama serta sosial masyarakat sehingga dengan demikian akan diterima kembali di dalam lingkungan bermasyarakat. Oleh Karenanya, pembinaan agama atau pembinaan agama Islam merupakan hal terpenting karena dengan melalui pembinaan agama tersebut diharapkan para Narapidana akan selalu menyadari atas kesalahan serta menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan sehingga seorang terpidana tidak akan mempunyai pemikiran atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran hukum norma agama serta hukum norma sosial.

Berdasarkan hasil tahap pralapangan dan wawancara terhadap Kepala Struktur Seksi Bimbingan Napi/anak didik Di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan. Pembinaan agama Islam yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan pamekasan merupakan jalan keluar untuk membina dan juga mengembalikan narapidana kejalan yang benar serta menyadari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Adanya proses pembinaan agama Islam yang

⁴ Rahtami Susanti, *Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. (17 No. 2 Juni 2017 ISSN 1411-9781), 109.

diterapkan di lembaga pemasyarakatan pamekasan tersebut yaitu 1. sholat berjemaah lima waktu, 2. Hataman Al-Qur'an 3. Rutinitas mengaji bersama dengan teman sesama narapidana, 4. Kajian kitab sullam safina, 5. Istighosah. Dalam pembinaan tersebut sangat diperlukan sebab dengan adanya pembinaan di atas tersebut diharapkan semua terpidana selalu menyadari atas kesalahan serta menyesali atas semua perbuatannya dengan demikian para narapidana tidak akan lagi melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum yang berlaku serta hukum norma agama. Dalam pembinaan tersebut lembaga pemasyarakatan pamekasan menggunakan strategi dengan bekerjasama dengan Departemen Agama, Pondok Pesantren, Yayasan dan lintas sektor (lingkungan sekitar) untuk membina para narapidana. Dari penjelasan di atas tersebut, peneliti termotivasi dan tertarik untuk meneliti yang berjudul "Strategi Dalam Pembinaan Agama Islam Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan"

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas maka peneliti menyusun fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi dalam pembinaan agama Islam terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan pamekasan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam pembinaan agama Islam terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan agama Islam terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti memiliki besar harapan agar penelitian ini berguna untuk memberikan peningkatan pembinaan agama Islam yang baru utamanya bagi narapidana, terdapat beberapa kegunaan penelitian Strategi Dalam Pembinaan Agama Islam Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam serta menjadi pertimbangan kepada suatu tempat pembinaan dalam melaksanakan pembinaan maupun pembina agama Islam terhadap terpidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi narapidana, dalam membentuk narapidana agar menjadi seseorang yang lebih, sadar atas kesalahannya, serta dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindakan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi dalam pembinaan agama Islam bagi Narapidana.

- c. Bagi IAIN Madura sebagai koleksi hasil dari penelitian agar penelitian tersebut diteruskan bagi peneliti yang akan mengangkat judul yang serupa dengan menambah serta mengembangkan keilmuan, wawasan dan pengalaman.
- d. Bagi Lembaga Pemasarakatan, penelitian bertujuan supaya memberikan upaya pembinaan dalam sisi positif dengan suatu proses suatu pembinaan agama Islam terhadap narapidana di lembaga pemasarakatan.

E. Definisi Istilah

Pada penelitian ini terdapat beberapa macam istilah yang akan dijelaskan oleh peneliti supaya nantinya para pembaca agar memahami pengertian-pengertian yang akan digunakan dalam suatu penelitian ini, serta pembaca mempunyai persepsi serta pemahaman yang sejalan dengan peneliti.

1. Strategi

Dilihat dari segi bahasa bahwa strategi dapat di definisikan sebagai suatu cara atau siasat. Sedangkan dilihat dari segi umum dapat di definisikan sebagai bentuk garis besar dalam tercapainya suatu tujuan. Dengan demikian startegi ialah cara atau siasat yang dikerjakan supaya mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pembinaan agama Islam

Pembinaan Agama Islam adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, tindakan, serta kegiatan yang dilakukan secara rutin tanpa batas waktu serta secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak didik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan..

3. Lembaga pemasarakatan

Lembaga permasyarakatan yaitu salah satu system maupun suatu tempat atau objek dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman dengan hukuman tertentu oleh pengadilan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan pengertian dan ilmu yang lebih luas lagi pada penelitian tersebut, peneliti dapat memaparkan terlebih dulu mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti hanya menemukan beberapa penelitian saja yang terkait dengan judul penelitian di atas tersebut yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Malhani Shalihin dengan judul " Strategi Lapas Kelas II A Curup Dalam Meningkatkan Kualitas Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana". Penelitian ini bertujuan agar menjelaskan judul Strategi lapas Curup dalam Meningkatkan kualitas pembinaan agama Islam bagi narapida serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat kegiatan pembinaan terhadap narapida. Adapaun metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dalam pembinaan agama Islam bagi narapida berbagai strategi pembelajaran. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengarahkan pada bagaimana mendeskripsikan dalam meningkatkan kualitas pembinaan agama Islam bagi narapida dan mengarahkan narapida dalam melaksanakan berbagai faktor-faktor pendukung maupun penghambat. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu objek maupun lokasi penelitian yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan pamekasan.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Wirosa Gali Ras dengan judul " Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih". Penelitian tersebut agar dapat mengetahui tentang bagaimana strategi dakwah yang

efektif dalam proses pembinaan narapidana di lembaga Permasyarakatan kelas II B Gunung Sugih dan untuk mengetahui faktor penghambat maupun faktor pendukung kelas II B Gunung Sugih. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan dalam memberikan dakwah bagi pembinaan narapidana. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama-sama juga mengarahkan pada penjelasan sebagaimana strategi dakwah yang efektif dan faktor penghambat maupun penduduk di dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat di fokus penelitian yang mana peneliti meneliti tentang strategi dalam pembinaan agama islam terhadap narapidana sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang strategi dakwah yang efektif dalam pembinaan narapidana.